

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan mengenai Upaya Hukum Pemilik Tanah yang mengalami perbedaan pengukuran tanah dalam Program Nasional Agraria Di Desa Sarindai Kecamatan Kintap, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor penyebab perbedaan hasil pengukuran tanah dalam Program Nasional Agraria di Desa Sarindai, Kecamatan Kintap terjadi karena sosialisasi program yang belum berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang cukup mengenai proses pengukuran tanah. Pemilik tanah tidak mengetahui pentingnya kehadiran saat pengukuran, tidak memastikan batas tanah ditunjukkan secara jelas, serta tidak memahami haknya untuk menyampaikan keberatan apabila terjadi kesalahan data. Selain itu, pengukuran yang dilakukan tanpa kehadiran pemilik tanah dan pihak yang berbatasan menyebabkan penentuan batas tanah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perbedaan hasil pengukuran juga dapat dipengaruhi oleh kesalahan dalam proses pengukuran dan pencatatan data.
2. Upaya hukum pemilik tanah yang mengalami perbedaan pengukuran pada Program Nasional Agraria di Desa Sarindai, Kecamatan Kintap, berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya prinsip penjagaan

harta (*hifz al-māl*), menuntut adanya respons hukum yang aktif guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Pengajuan pengaduan sejak dini merupakan langkah yang sejalan dengan tujuan *Maqashid Syariah* karena menghadirkan kemaslahatan dan mencegah potensi sengketa serta kerugian materiil. Namun, dalam praktiknya upaya hukum tersebut masih terbatas, karena pemilik tanah hanya menyampaikan keluhan secara lisan tanpa menempuh prosedur resmi ke Badan Pertanahan Nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman prosedur, anggapan proses yang memakan waktu, kekhawatiran konflik dengan pemilik tanah berbatasan, serta minimnya pendampingan dari pemerintah desa dan instansi terkait, sehingga perlindungan hak atas tanah belum terwujud secara optimal.

B. Saran-Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan tentu belumlah sempurna. Ada beberapa hal yang bisa menjadi saran dari peneliti untuk pemerintah, pelaku usaha tambang, masyarakat dan peneliti selanjutnya.

1. Untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah gratis, sosialisasi tidak hanya menekankan bahwa program ini tidak gratis. Petugas wajib menjelaskan bahwa keakuratan luas tanah dalam sertifikat sangat bergantung pada kehadiran pemilik tanah saat pengukuran, serta menjelaskan mekanisme pengaduan apabila terjadi kesalahan data. Petugas ukur harus memastikan kehadiran pemilik tanah di lokasi pengukuran dan

tidak hanya mengandalkan keterangan perangkat desa atau melakukan pengukuran sepihak. Hal ini penting agar batas dan luas tanah yang dicatat benar-benar sesuai dengan kondisi nyata dan kesepakatan para pihak.

Untuk masa mendatang program pendaftaran tanah gratis perlu didukung dengan transparansi data melalui digitalisasi pengukuran, sehingga hasil pengukuran dapat dilihat dan dikoreksi oleh pemilik tanah sebelum sertifikat diterbitkan, guna meminimalkan kesalahan data.

2. Untuk Masyarakat (Pemilik Tanah)

Jangan mewakilkan urusan pengukuran tanah kepada anak atau orang lain, apalagi tidak hadir sama sekali. Pemilik harus ada di lokasi untuk menunjuk batas tanahnya sendiri agar tidak terjadi kesalahan. Begitu sertifikat diterima, segera cek nama dan luasnya. Jika angkanya bertambah atau berkurang, segera tanyakan ke petugas atau desa. Jangan diam saja atau menunggu tetangga bergerak, karena itu bisa merugikan diri sendiri di masa depan.